

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru.
2. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru, diperlukan pendidikan guru penggerak.
3. Bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pendidikan guru penggerak, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Status

Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan guru penggerak.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

1. Pendidikan guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan profil guru penggerak.
2. Sasaran pendidikan guru penggerak meliputi guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.
3. Pembelajaran pendidikan guru penggerak dilakukan secara daring dan/atau luring melalui pemberian materi pembelajaran, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok dengan beban belajar paling sedikit 310 (tiga ratus sepuluh) jam pelajaran dan paling banyak 400 (empat ratus) jam pelajaran.
4. Peserta pendidikan guru penggerak mendapatkan sertifikat guru penggerak setelah dinyatakan lulus penilaian yang dilakukan oleh Fasilitator pendidikan guru penggerak dan Pengajar Praktik.
5. Sertifikat guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan.